

BAB III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG
PEMERINTAH NAGARI DAN PROFIL NAGARI KASANG

3.1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

3.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Dengan demikian, Peraturan Daerah memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, n.d.*)

Definisi mengenai Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.. Selain itu, Peraturan Daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap

memperhatikan kondisi, karakteristik, serta kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Menurut Bagir Manan, pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan mutlak bagi daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau mengambil keputusan yang berdiri sendiri di luar sistem hukum nasional. Kemandirian daerah dalam berotonomi tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan daerah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maupun dengan kepentingan umum. Dengan demikian, otonomi daerah dijalankan dalam batas-batas yang menjamin keharmonisan antara kebijakan daerah dan ketentuan hukum nasional. (Manan 1995, 8)

Peraturan Daerah (Perda) memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, peraturan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa juga berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pembentukan Perda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD. Terdapat pula landasan hukum sektoral seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar pengendalian terhadap Perda mengenai pajak dan retribusi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi acuan dalam mewujudkan keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.(K. Republik Indonesia 2018)

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda sebagai instrumen hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara sinergis dengan kebijakan nasional. Sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan lainnya, Perda memiliki fungsi utama untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszekerheid* atau *legal certainty*). Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Perda harus disusun secara konsisten dan sistematis, memperhatikan keselarasan antara kaidah-kaidah hukum di dalamnya, menggunakan bahasa hukum yang baku, serta menjaga harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar.

Berdasarkan asas *desentralisasi*, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri. Kewenangan ini diberikan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di daerah. Namun demikian, tidak semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah tidak mencakup urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan

fiskal nasional, serta agama. Urusan-urusan tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan negara secara keseluruhan.

3.1.2 Latar Belakang Lahirnya Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang desa menggabungkan dua fungsi penting, yaitu *self-governing community* (komunitas yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat) dan *local self-government* (pemerintahan lokal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan). Dengan demikian, masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari wilayah desa ditata menjadi Desa dan Desa Adat sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Di Sumatera Barat, dikenal istilah Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang secara genealogis dan historis memiliki batas wilayah, harta kekayaan, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nagari juga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat, sehingga secara fungsional dapat disamakan dengan desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam UU Desa. (DPR Republik Indonesia 2023)

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan tentang desa atau sebutan lain nagari mengacu pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi adanya beragam bentuk susunan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat seperti Nagari di Sumatera Barat. Perubahan UUD 1945 ini sekaligus mempertegas pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional.

Dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (UUD 1945, Pasal 18 B)

Tujuan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat tercapai, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa yang telah ada beserta seluruh keberagamannya, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, UU Desa juga bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. UU Desa juga dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi aktif masyarakat desa dalam mengembangkan potensi serta mengelola aset desa demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Tujuan lainnya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah desa, kelurahan, atau sebutan lain. Di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, sebutan lain tersebut dikenal sebagai nagari. Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terdepan dipimpin oleh Wali

Nagari dan Badan Musyawarah (Bamus), di mana Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri atas Wali Korong, Sekretaris Nagari, serta sejumlah staf(Rianto 2012).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009, pemerintahan nagari dibentuk melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan keutuhan sosial budaya, kondisi ekonomi, serta keharmonisan masyarakat dalam wilayah pemerintahan nagari. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, khususnya Pasal 11, pembentukan pemerintahan nagari harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga, luas wilayah yang dapat dijangkau secara efektif untuk pelayanan masyarakat, kondisi sosial budaya yang mendukung kerukunan antarumat beragama serta kehidupan bermasyarakat sesuai adat setempat, kejelasan batas nagari yang dituangkan dalam peta nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta adanya potensi nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, nagari hasil pemekaran minimal terdiri atas empat korong, memiliki potensi ekonomi, aset dan kekayaan nagari, bagian wilayah kerja, perangkat nagari, serta sarana dan prasarana pemerintahan, termasuk ketersediaan infrastruktur dan akses perhubungan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari.(Rianto 2012)

Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sekaligus sebagai sarana untuk menampung kekhususan daerah serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau wali Kota. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan bersama antara DPRD dan kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, di mana proses pembentukannya sejak tahap perencanaan hingga pengesahan dilakukan secara bersama-sama, serta usulan Perda dapat berasal baik dari DPRD maupun dari kepala daerah (Rahmat 2024).

3.2. Profil Nagari Kasang

3.2.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Padang, sebelah barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia, serta sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.343,09 km² dengan karakteristik topografi yang bervariasi, mulai dari daerah pesisir hingga kawasan perbukitan. Titik tertinggi wilayah ini berada di Kecamatan Patamuan dengan ketinggian mencapai 1.925 mdpl (BPS 2024).

Kabupaten Padang Pariaman memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai 42,11 kilometer yang terbentang di sepanjang wilayah enam kecamatan. Meskipun memiliki garis pantai yang luas, wilayah ini tidak memiliki banyak pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, hanya terdapat dua pulau kecil yang masih termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.1 Statistik Geografi Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Uraian (1)	Keterangan (2)
Letak Daerah	0°19'15,68"-0°48'59" LS
Tinggi	0-1925 m dari permukaan laut
Luas Wilayah	1.343,09 Km ²
Batas	Utara : Kabupaten Agam Selatan : Kota Padang Timur : Kabupaten Solok dan Tanah Datar Barat : Kota Pariaman dan Samudra Hindia
Panjang Garis Pantai	Batang Gasan : 8.50 km Sungai Limau : 11,76 km V Koto : 0,35 km Nan Sabaris : 1,68 km Ulakan Tapakih : 8, 38 km Batang Anai : 11,44 km

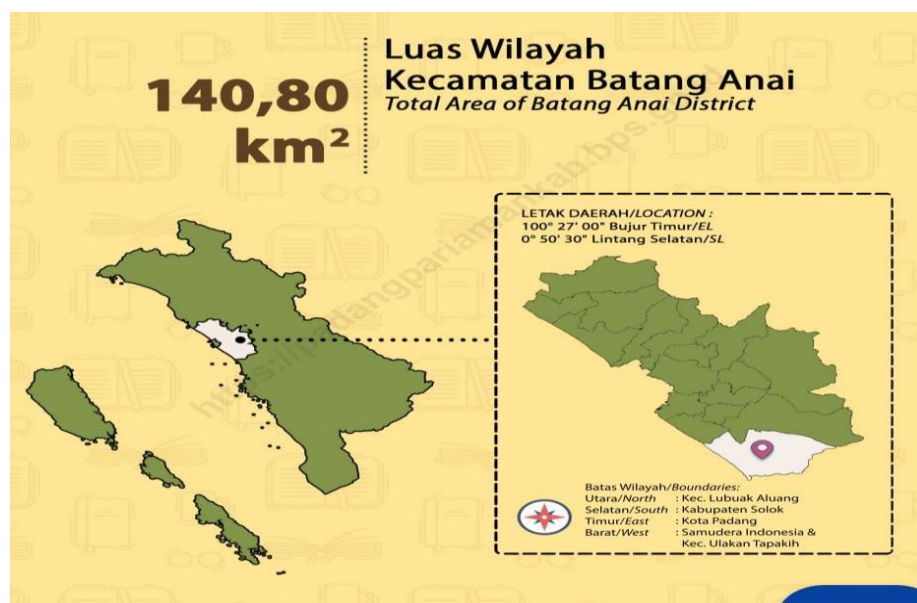
Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Kabupaten Padang Pariaman berada di dekat garis khatulistiwa serta memiliki wilayah yang terdiri dari daerah pantai dan perbukitan dengan iklim yang relatif nyaman. Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Padang Pariaman sepanjang tahun 2023, suhu udara rata-rata berkisar antara 26,6°C hingga 27,9°C. Suhu tertinggi tercatat pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Oktober. Tingkat kelembaban udara tergolong sedang, dengan rata-rata antara 80,60 persen hingga 87,20 persen, disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun (BPS 2025).

Nagari Kasang merupakan salah satu dari delapan nagari yang berada di wilayah administratif Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, nagari ini terletak di kawasan pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki posisi yang strategis karena dilalui oleh Jalan Lintas Padang-Bukittinggi serta berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Kondisi ini menjadikan Nagari Kasang memiliki peran penting dalam aktivitas

ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Padang Pariaman (BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2023).

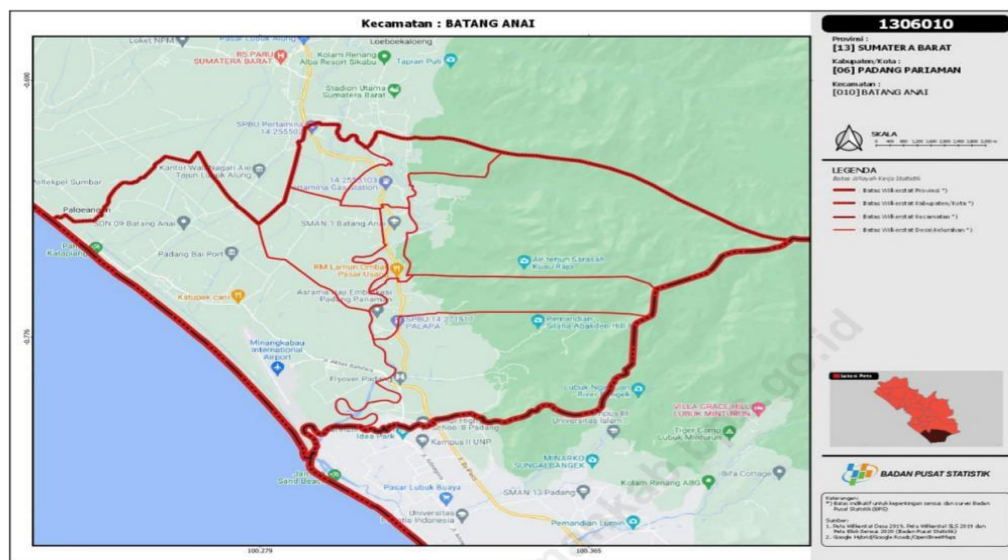
Secara astronomis, Kecamatan Batang Anai terletak antara 0° 50' 30" Lintang Selatan dan 100° 27' 00" Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 140,80 km² dengan panjang garis pantai mencapai 11,44 km serta ketinggian yang bervariasi antara 0 hingga 1.550 meter di atas permukaan laut.



Gambar 3.1 Statistik Luas Wilayah Kecamatan Batang Anai
Sumber: (BPS 2025)

Kondisi geografis ini menjadikan Batang Anai memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah di sepanjang pantai hingga daerah perbukitan di bagian timur. Hingga akhir tahun 2024, Kecamatan Batang Anai terdiri dari delapan nagari. Nagari Katapiang tercatat sebagai nagari dengan wilayah terluas, yaitu 64,25 km², sementara Nagari Buayan Lubuak Aluang merupakan nagari dengan wilayah terkecil, yaitu hanya 10,30 km². Secara administratif, Kecamatan Batang Anai memiliki total 52 korong (dusun). Di antara nagari yang ada, Nagari Kasang memiliki jumlah korong terbanyak, yakni sebanyak 10

korong, sedangkan Nagari Sungai Buluh Utara memiliki jumlah korong paling sedikit, yaitu hanya 4 korong. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pembagian administratif antar nagari di Kecamatan Batang Anai, yang mencerminkan dinamika sosial dan pemerintahan di tingkat lokal.

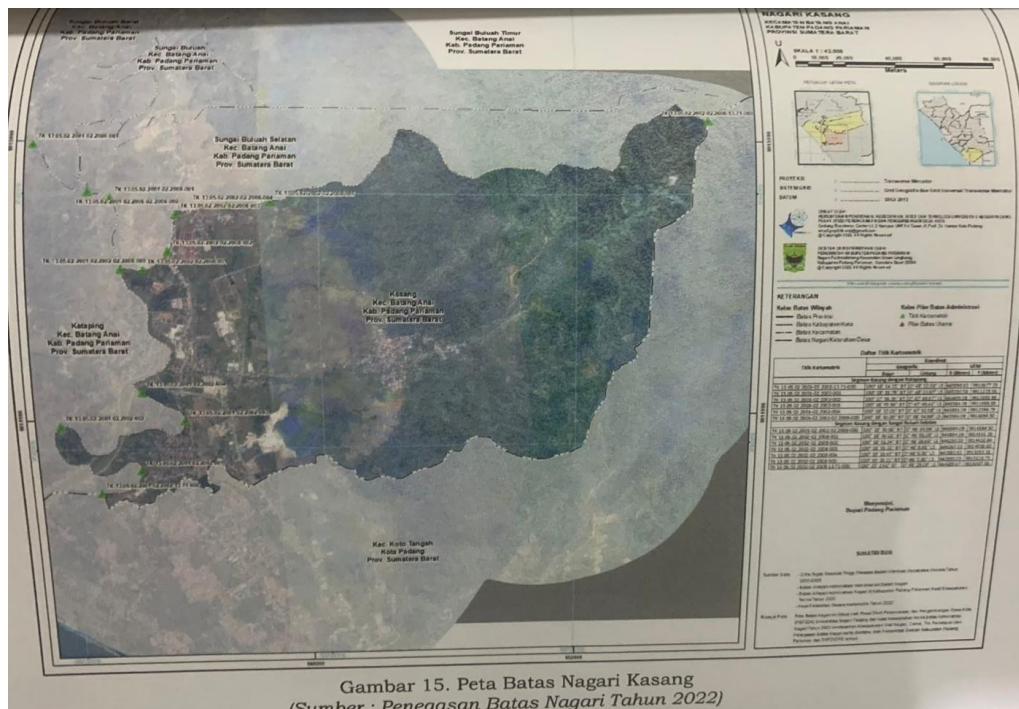


Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman/BPS-Statistics Padang Pariaman Regency

Gambar 3.2 Peta Wilayah Kecamatan Batang Anai, 2024

Sumber: (BPS 2025)

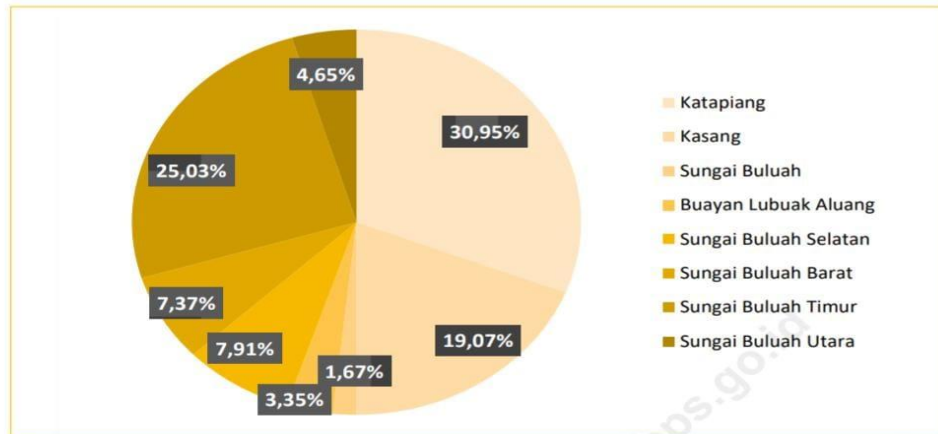
Peta tersebut menampilkan letak geografis Nagari Kasang dalam konteks Kecamatan Batang Anai, memperlihatkan batas administrasi nagari, jaringan jalan utama serta kedekatan dengan pantai dan jalur transportasi regional. Sebagai ilustrasi spasial untuk penelitian ini dimana peta ini memberi konteks penting mengenai aksesibilitas, titik-titik mobilitas, dan area rawan yang relevan untuk perencanaan patroli, koordinasi antar-institusi, dan penentuan prioritas penanganan ketertiban publik.



Gambar 15. Peta Batas Nagari Kasang
(Sumber : Penegasan Batas Nagari Tahun 2022)

Gambar 3.3 Peta Nagari Kasang
Sumber: Kantor Wali Nagari Kasang, 2025

Peta diatas menunjukkan kondisi geografis dan administratif Nagari Kasang yang cukup luas dengan karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan permukiman, lahan pertanian dan perkebunan yang tersebar, hingga kawasan perbukitan. Keberadaan jaringan jalan strategis yang menghubungkan Nagari Kasang dengan wilayah sekitarnya menciptakan intensitas aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi sekaligus membuka potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi spasial ini menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari khususnya wali nagari dan perangkatnya untuk menerapkan pola pengawasan, patroli, dan koordinasi keamanan yang adaptif sesuai karakter wilayah dan sebaran korong.



Sumber/Source: Kantor Camat Batang Anai
Batang Anai District's Office

Gambar 3.4 Presentase Luas Wilayah Nagari di Kecamatan Batang Anai
Sumber: (BPS 2025)

Diagram ini menunjukkan bahwa Nagari Kasang merupakan salah satu nagari terbesar di Kecamatan Batang Anai (19,07% luas kecamatan) dan terbagi ke dalam 10 korong, sehingga memiliki kompleksitas administratif dan kebutuhan koordinasi yang tinggi. Mengingat peningkatan kasus Kamtibmas di Kabupaten Padang Pariaman serta kecenderungan penyelesaian masalah yang dilakukan di tingkat nagari, posisi spasial dan struktur administratif Kasang memperkuat urgensi kajian terhadap pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkatnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban termasuk alokasi patroli, mekanisme musyawarah, dan sinergi dengan kepolisian.

Tabel 3.2 Luas Daerah Menurut Desa/Nagari di Kecamatan Batang Anai

Desa/Nagari (1)	Luas(Km ²) (2)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan (3)
Ketaping	43,58	30,95
Kasang	26,85	19,07
Sungai Buluh	2,35	1,67
Buayan Lubuk Alung	4,71	3,35
Sungai Buluah Selatan	11,14	7,91
Sungai Buluah Barat	10,38	7,37
Sungai Buluah Timur	35,24	25,03
Sungai Buluh Utara	6,55	4,65

Sumber: Kantor Camat Batang Anai, 2025

Tabel diatas menampilkan komposisi luas wilayah Kecamatan Batang Anai yang didominasi oleh Nagari Ketaping (43,58 km², 30,95%) dan Nagari Sungai Buluh Timur (35,24 km², 25,03%) sebagai dua nagari terluas yang menguasai 56% total areal kecamatan (140,80 km²), diikuti Nagari Kasang (26,85 km², 19,07%) yang menempati urutan ketiga terbesar dengan kontribusi signifikan terhadap kepadatan ekonomi dan sosial kawasan.

3.1.2 Demografis Nagari Kasang

Desa/Nagari Villages/Nagari (1)	Jenis Kelamin (Jiwa) Sex (people)		Jumlah (Jiwa) Total (people) (4)	Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio (4)
	Laki-laki Male (2)	Perempuan Female (3)		
001 Katapiang	8.472	8.056	16.528	105,16
002 Kasang	8.251	8.121	16.372	101,60
003 Sungai Buluah	1.678	1.645	3.323	102,01
004 Buayan Lubuak Aluang	2.205	2.152	4.357	102,46
005 Sungai Buluah Selatan	2.620	2.652	5.272	98,79
006 Sungai Buluah Barat	3.139	3.086	6.225	101,72
007 Sungai Buluah Timur	1.237	1.199	2.436	103,17
008 Sungai Buluah Utara	1.096	1.047	2.143	104,68
Batang Anai	28.698	27.958	56.656	102,65

Gambar 3.5 Statistik Total penduduk Kecamatan Batang Anai 2024

Sumber: Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Nagari kasang berdasarkan data statistik kependudukan menduduki peringkat kedua jumlah penduduk terbanyak setelah Nagari Ketaping (BPS 2025). Kecamatan Batang Anai yang berbatasan langsung dengan kota Padang menyebabkan penduduk akan cenderung mendekat ke daerah yang memiliki faktor ekonomi yang tinggi, selain berperan sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Batas wilayah Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai 2024

Utara/*North* : Nagari Sungai Buluah Selatan

Selatan/*South* : Kota Padang

Timur/*East* : Kabupaten Solok

Barat/*West* : Nagari Kataping

Nagari Kasang terletak di perbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Secara historis, nagari ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa wilayah di Kota Padang, terutama dengan Kecamatan Koto Tangah. Dahulu, Kecamatan Koto Tangah merupakan induk kecamatan bagi Nagari Kasang ketika masih berada dalam wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang, Nagari Kasang secara administratif berpisah dari Kecamatan Koto Tangah dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 menetapkan bahwa Nagari Kasang tetap menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman. Pada saat yang sama, wilayah Kecamatan Koto Tangah dimasukkan ke dalam wilayah Kota Padang. Setelah itu, Kecamatan Koto Tangah mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo, yang keduanya berada dalam wilayah administrasi Kota Padang (Dino 1996, 4).

3.3. Struktur Pemerintah Nagari Kasang

Struktur Pemerintahan Nagari merupakan Wali Nagri dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Adapun struktur Pemerintah Nagari Kasang terdiri dari:

Tabel 3.3 Struktur Perangkat Nagari Kasang

No	Jabatan	Nama
1.	Wali nagari	Ali Buzar Tanjung, S.sos
2.	Sekretaris Nagari	Zahrial, ST
3.	Kaur Umum	Aripin Efendi
4.	Kaur Perencanaan	Nofi,SH
5.	Kaur Keuangan	Gina Fauziah,A.md
6.	Kasi Pemerintahan	Afri Yanti,SE
7.	Kasi Kesejahteraan	Cania Kastira,M.Pd
8.	Kasi Pelayanan	Imhatul Karim,SE

Sumber: Sistem Informasi Nagari Madani Provinsi Sumatera Barat (SIGAMAD), 2025

Tabel diatas menampilkan struktur organisasi Perangkat Pemerintah Nagari Kasang yang dipimpin oleh Wali Nagari Ali Buzar Tanjung, S.Sos sebagai pimpinan utama. Struktur ini terdiri dari 8 jabatan kunci yang mencakup Sekretaris Nagari, tiga Kaur, dan tiga Kasi. Komposisi ini mencerminkan sistem pemerintahan nagari berbasis *tungku tigo sajarangan* yang terintegrasi dengan struktur administratif modern.

Tabel 3.4 Struktur BPD Pemerintah Nagari Kasang

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Jumaidi
2.	Wakil Ketua	Diki Yurahman , S.Pd.I
3.	Sekretaris	Zaitul Alim
4.	Anggota	Mairuzal,S.sos
5.	Anggota	Fauzan Jamal
6.	Anggota	Putra Novel M,S.Pd
7.	Anggota	Elvi Nursanti
8.	Anggota	Cece Hera Putri,S.Pd
9.	Anggota	Fauzan Ahmad S.Pd.I

Sumber: Kantor Wali Nagari Kasang, 2025

Tabel diatas menampilkan struktur lengkap Badan Pemerintahan Desa (BPD) Nagari Kasang yang dipimpin oleh Ketua Jumaidi, didampingi Wakil Ketua Diki Yurahman, S.Pd.I dan Sekretaris Zaitul Alim (Kantor Wali Nagari Kasang 2025). BPD ini terdiri dari tiga pimpinan inti dan enam anggota. Struktur tersebut mencerminkan representasi dari berbagai elemen masyarakat nagari tentang fungsi BPD sebagai lembaga legislatif nagari. Komposisi berbasis profesi pendidikan dan sosial ini memperkuat fungsi pengawasan serta musyawarah dalam sistem pemerintahan *tungku tigo sajarangan* Nagari Kasang.

3.4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Nagari Kasang

3.3.1 Kondisi Sosial

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman (2025), Nagari Kasang merupakan salah satu dari delapan nagari yang berada di Kecamatan Batang Anai. Nagari ini memiliki jumlah korong terbanyak, yaitu sebanyak 10 korong yang mencerminkan struktur sosial kompleks.

Tabel 3.5 Jumlah Korong di Nagari Kasang

Nama Korong	
Korong Sungai Pinang	Korong Koto
Korong Duku	Korong Jambak
Korong Kasai	Korong Guci
Korong Bintungan	Korong Tanjung
Korong Chaniago	Korong Sikumbang

Sumber: (BPS 2024)

Berdasarkan data statistik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Nagari Kasang sebanyak 16.372 jiwa terdiri dari laki-laki 8.251 jiwa dan perempuan 8.121 jiwa. menghasilkan rasio 101,60 dan kepadatan 185 jiwa/km² dari luas wilayah 26,85 (BPS 2025). Ini berarti Nagari Kasang masuk kategori padat-menengah dibandingkan rata-rata nasional desa.

Dari aspek pendidikan, masyarakat Nagari Kasang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang cukup tinggi. Berdasarkan data agregat

kecamatan, terdapat 32 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di beberapa nagari, termasuk Kasang. Selain lembaga pendidikan formal, terdapat pula lembaga pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang berperan dalam pembinaan keagamaan anak-anak dan remaja. Dalam kehidupan sosial-keagamaan, hampir seluruh penduduk Nagari Kasang beragama Islam (BPS 2025).

Tabel 3.6 Tingkat pendidikan penduduk Nagari Kasang

Lembaga pendidikan	Jumlah Laki-laki	Jumlah perempuan
Tamat SD/Sederajat	203	312
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	85	68
Usia 18-56 tidak tamat SLTA	86	89
Tamat SMP/Sederajat	312	346
Tamat SMA/Sederajat	527	869

Sumber: Profil Nagari Kasang

Tabel diatas merupakan data tingkat pendidikan penduduk Nagari Kasang dapat dilihat tingkat pendidikan di Nagari Kasang masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat nagari kasang yang putus sekolah bahkan tidak terdaftar di sekolah.

Selain pendidikan masyarakat Nagari Kasang adapun aktivitas keagamaan masyarakat berlangsung secara aktif melalui kegiatan keagamaan di masjid dan mushalla, seperti wirid, pengajian, dan didikan subuh. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Kecamatan Batang Anai memiliki 41 masjid dan 104 mushalla, dengan Nagari Kasang termasuk di antara wilayah yang memiliki jumlah tempat ibadah terbanyak. Secara sosial-budaya, masyarakat Nagari Kasang masih berpegang pada nilai-nilai adat Minangkabau dengan prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK)”.

Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) memiliki peran penting dalam menjaga

tatanan sosial, menyelesaikan sengketa, serta mengatur kehidupan bermasyarakat. Dimana Lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) berfungsi optimal dalam mediasi sengketa dengan 78% kasus pencurian terselesaikan secara adat. Hal ini mengakar pada prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang mempertahankan solidaritas gotong royong di tengah tekanan urbanisasi. Melalui kegiatan sosial seperti gotong royong, pengajian, dan musyawarah nagari masih berjalan aktif yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Nagari Kasang.

3.3.2 Kondisi Ekonomi

Dari segi ekonomi, Nagari Kasang termasuk salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis di Kecamatan Batang Anai. Hal ini tidak terlepas dari letak strategisnya di jalur utama Padang-Bukittinggi dan kedekatannya dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Posisi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan transportasi masyarakat. Sebagian besar penduduk Nagari Kasang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Aktivitas perdagangan masyarakat Nagari Kasang sebagian besar terpusat di sekitar Pasar Kasang dan sepanjang jalan utama. Selain itu, terdapat 20 koperasi aktif yang terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), dan koperasi simpan pinjam yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam infrastruktur, Nagari Kasang memiliki jaringan telekomunikasi yang cukup baik. Berdasarkan data BPS (2025), terdapat sepuluh menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang sebagian besar berada di wilayah Nagari Kasang. Hal ini mendukung aktivitas ekonomi berbasis digital dan memudahkan komunikasi antar wilayah. Berdasarkan indikator kesejahteraan, Nagari Kasang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah unit usaha kecil dan menengah (UMKM), pertumbuhan koperasi

aktif, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag Kasang) berperan penting dalam memperkuat perekonomian lokal melalui kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha mikro.

Menurut Pariaman Today (2016) pembangunan jalan By Pass sepanjang 22,070 km mencakup dua wilayah administratif, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Proyek ini merupakan program pembangunan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran akses transportasi bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. Peningkatan aksesibilitas ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, karena mendorong minat pihak swasta dan investor untuk menanamkan modal serta membuka berbagai jenis usaha di sepanjang jalur By Pass. Nagari Kasang turut merasakan manfaat dari pembangunan ini, di mana wilayah tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan industri dan pergudangan di Kabupaten Padang Pariaman (PKS Sumbar, 2015).

Sama seperti kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya, perekonomian masyarakat Nagari Kasang pada awalnya bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas dan dapat diusahakan sebagai sumber mata pencaharian utama. Selain itu, pada masa itu belum banyak tersedia alternatif pekerjaan di sektor lain yang tidak memerlukan keahlian formal, sehingga pertanian menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk. Namun, sejak tahun 1980-an, struktur perekonomian masyarakat Nagari Kasang mulai mengalami pergeseran. Aktivitas di sektor pertanian menurun seiring dengan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya jumlah petani aktif serta pendapatan yang bersumber dari hasil pertanian. Akibatnya, sebagian masyarakat beralih mencari penghasilan di sektor lain, seperti bekerja di pabrik, menjadi buruh harian,

atau menekuni usaha perdagangan kecil-kecilan di sekitar wilayah Nagari Kasang.

Tabel 3.7 Pekerjaan Penduduk Nagari Kasang

Kelompok	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
Petani	1.254	502
Buruh Tani	543	18
Pegawai Negeri Sipil	58	67
Pedagang barang kelontong	36	48
Nelayan	12	0
Montir	24	0
Dokter	5	4
Bidan	2	85
Ahli Pengobatan Alternatif	36	28
Guru swasta	65	86
Dosen swasta	5	8
Pedagang keliling	65	43
Tukang batu	265	0
Notaris	8	4
Arsitektur/Desainer	12	5
Karyawan Perusahaan Swasta	120	46
Karyawan perusahaan pemerintah	23	16
Konsultan Manajemen dan Teknis	16	1
Belum Bekerja	426	324
Ibu rumah tangga	0	1.654
Buruh harian lepas	352	25
Total	3.327	2964

Sumber: Profil Nagari Kasang 2020

Tabel tersebut menggambarkan pekerjaan penduduk Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Pekerjaan yang paling banyak berdasarkan tabel tersebut adalah sektor pertanian dengan 1,254 orang laki-laki dan 502 orang perempuan pekerja.

Tabel. 3.8 Kesejahteraan Keluarga di Nagari Kasang Tahun 2022

Rekapulasi	Data	Penerima Raskin	Penerima BLT/BLSM	Peserta BPJS/Jamkes
Pra Sejahtera	60	39	49	58
Sejahtera 1	904	329	558	900
Sejahtera 2	33	0	12	32
Total	997	368	619	990

Sumber: Profil Nagari Kasang 2022

Berdasarkan tabel tersebut dominasi kategori Sejahtera I dibandingkan Pra Sejahtera dipengaruhi oleh besarnya proporsi keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar namun masih berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang tercermin dari tingginya keterlibatan keluarga Sejahtera I dalam program bantuan dan jaminan sosial, khususnya BLT/BLSM dan BPJS/Jamkes. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan keluarga di Nagari Kasang tidak lagi bertumpu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, melainkan pada keterbatasan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi menuju kategori Sejahtera II yang jumlahnya relatif sangat kecil.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Profil Nagari Kasang Tahun 2022 tersebut Nagari Kasang menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup signifikan. Permasalahan regional seperti keamanan dan ketertiban cenderung memburuk, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Kondisi tersebut turut berdampak pada berbagai kebijakan daerah lainnya, termasuk di bidang perdagangan dan jasa, sistem transportasi, serta meningkatnya permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan kenakalan remaja. Lebih lanjut, tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pembangunan nagari masih tergolong rendah (Buzar 2024).

Pada awal tahun 1980-an, beberapa industri mulai berkembang di Nagari Kasang. Salah satu perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini adalah PT. Coca Cola Bottling Indonesia dan PT. Bumi Sarimas Indonesia,

yang mempekerjakan sekitar 250 orang karyawan. Selain itu, di daerah ini juga berdiri sejumlah perusahaan lain yang tergabung dalam Kawasan Industri Padang atau *Padang Industrial Park* (PIP), yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.(Novar 2021)

Keberadaan industri di Nagari Kasang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan peluang kerja bagi masyarakat. Berbeda dengan sektor pertanian yang terbatas pada kegiatan produksi tradisional, sektor industri menawarkan ragam pekerjaan yang lebih bervariasi dan menuntut keterampilan tertentu. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Dengan demikian, muncul motivasi baru di kalangan masyarakat untuk mengejar pendidikan formal sebagai upaya memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan menjanjikan dibandingkan pekerjaan di sektor pertanian tradisional.

Pembangunan jalan By Pass dan hadirnya berbagai industri di Nagari Kasang telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Semula, perekonomian masyarakat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Namun, seiring berjalannya waktu, sektor ini mulai tergeser oleh sektor non-pertanian akibat semakin sempitnya lahan garapan. Penyempitan lahan terjadi karena sebagian wilayah pertanian beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, terutama untuk menampung para pendatang yang bekerja di kawasan industri atau di Kota Padang.(Handrina 2019)

Meningkatnya jumlah pendatang turut mendorong pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat, seperti usaha penyediaan rumah kontrakan, warung makan, dan berbagai bentuk usaha kecil lainnya di sekitar area industri. Kondisi ini tidak hanya memperluas lapangan kerja, tetapi juga

mengubah pola hidup masyarakat dari agraris menjadi lebih urban. Selain itu, adanya industri dan peningkatan nilai tanah membuat banyak masyarakat setempat memilih menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian mereka untuk dijadikan kawasan perumahan. Akibatnya, tenaga kerja pertanian semakin berkurang karena sebagian besar masyarakat lebih tertarik bekerja di sektor industri yang dinilai memberikan pendapatan lebih stabil. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi masyarakat Nagari Kasang dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, yang pada akhirnya juga berdampak pada perubahan sosial, pola konsumsi, dan orientasi pendidikan masyarakat setempat.

